



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/36 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN BALEKAMBANG
DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah dimaksud akan digunakan sebagai lokasi revitalisasi Taman Balekambang oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan *Tourism Information Centre (TIC)* di Kota Surakarta;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n, huruf s dan huruf t serta Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Surakarta Untuk Pengembangan Taman Balekambang Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1297 tanggal 12 April 2023 perihal Kajian Ulang Hibah Tanah Untuk Pengembangan Taman Balekambang Surakarta; dan

2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Nomor B000/10300/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Konfirmasi Status Bangunan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Surakarta Untuk pengembangan Taman Balekambang dengan cara hibah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Wali Kota Surakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/36 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN
BALEKAMBANG DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISETUJUI DIPINDAHTANGANKAN
KEPADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN BALEKAMBANG

1. TANAH

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	STATUS TANAH	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tanah	11.01.33.72.032702.00007.00001.20031.3.1.01.01.04.001 000001	Hak Pakai No. 29/Manahan	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 17.640	Rp17.640.000.000,-	2003	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta

2. BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bangunan	11.01.33.72.032702.00007.00001.1970-1.3.3.01.02.01.001 000001	Baik / Beton Tidak Bertingkat	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 414	Rp87.770.000,-	1970	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN (Rumah Dinas Ka.BPBTNR - Kantor Satker)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KONDISI BANGUNAN / KONSTRUKSI	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Bangunan	11.01.33.72.0327 02.00007.0000 1.19701.3.3.0 1.02.02.001 000001	Baik / Beton Tidak Bertingkat	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 124	Rp 62.683.100,-	1970	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN (BPBTNR SURAKARTA - Rumah Dinas Timur)
3.	Bangunan	11.01.33.72.03270 2.00007.00001.19 70-1.3.3.01.02.02. 001 000004	Baik / Beton Tidak Bertingkat	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 63	Rp 59.955.000,-	1970	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN (BPBTNR SURAKARTA - Rumah Dinas Barat)
4.	Bangunan	11.01.33.72.0 32702.00007.0 0001.1972-1.3 .3.01.01.01. 001 000001	Baik / Beton Tidak Bertingkat	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 240	Rp 836.137.526,-	1972	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN (BPBTNR SURAKARTA - Gedung kantor)
5.	Bangunan	11.01.33.72.0 32702.00007.0 0001.1972-1. 3.3.01.01.14.0 01 000001	Baik / Beton Tidak Bertingkat	Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	± 39	Rp 9.300.000,-	1972	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pengembangan Taman Balekambang Surakarta	BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN (BPBTNR SURAKARTA - Garasi mobil)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO